



PUTUSAN
NOMOR 126/G/2020/PTUN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara:

N a m a : **SALUKI;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Petani/Pekebun (mantan Kepala Dusun Endah);
Tempat Tinggal : Dusun Endah RT.002 RW.009 Desa Batang Batang Daya, Kecamatan Batang Batang, Kabupaten Sumenep;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2020, memberi kuasa kepada:

1. MARTO, S.H.;
2. DEKI IRAWAN, S.H.;

Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Lembaga Pembela Hukum (LPH) Sumenep, beralamat di Jalan Lingkar Timur Arya Wiraraja Perum Kolor King III Gang Barokah No 05 R.2 Kolor Sumenep, Email lph.soengenep@gmail.com.;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan:

Nama Jabatan : **KEPALA DESA BATANG BATANG DAYA;**
Tempat Kedudukan : Di Jalan Cemara Udang Nomor 13, Desa Batang Batang Daya, Kecamatan Batang Batang, Kabupaten Sumenep;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2020, memberi kuasa kepada:

1. R. Aj. HAWIYAH KARIM, S.H.;
2. RUSFANDI, S.H., M.H.;
3. JAMALUDDIN, S.H., M.H.;
4. SYAIFUL BAHRI, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor R. Aj. Hawiyah, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Kartini V/553 Pangarangan-Sumenep, Email rajhawiyahkarim@gmail.com.;

Halaman 1 dari 53 halaman Putusan Nomor 126/G/2020/PTUN.Sby.



Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 126/PEN-DIS/2020/PTUN.Sby. tanggal 3 Agustus 2020 tentang Penetapan Perkara ini diperiksa dengan acara biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 126/PEN-MH/2020/PTUN.Sby. tanggal 3 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 126/PEN.PPJS/2020/PTUN.Sby. tanggal 4 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 126/PEN-PP/2020/PTUN.Sby. tanggal 4 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 126/PEN-HS/2020/PTUN.Sby. tanggal 1 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara, dan mendengar keterangan saksi-saksi serta para pihak yang bersengketa persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 29 Juli 2020 dengan register Perkara Nomor 126/G/2020/PTUN.Sby., dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 1 September 2020, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA

Adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 188/26.9/KPTS/435.317.102/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, atas nama Saluki, Jabatan Kepala Dusun Endah tertanggal 08 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

I.1. Keputusan Tata Usaha Negara;

1. Berdasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut maka unsur-unsur nya adalah:
 - penetapan tertulis;

Halaman 2 dari 53 halaman Putusan Nomor 126/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
 - yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - yang bersifat konkrit, individual, dan final;
 - yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
2. Bahwa merujuk pada Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;
3. Bahwa berdasarkan pada rumusan pasal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwasanya objek sengketa adalah sebuah penetapan tertulis yang berbentuk Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 188/26.9/KPTS/435.317.102/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, atas nama Saluki, Jabatan Kepala Dusun Endah tertanggal 08 Mei 2020; Keputusan tersebut yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam hal ini adalah Tergugat selaku Kepala Desa Batang Batang Daya yang berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan hukum Tergugat berupa pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa adalah

Halaman 3 dari 53 halaman Putusan Nomor 126/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bersifat konkrit, individual, dan final:

Konkrit, artinya: objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Objek Sengketa berupa surat Pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa oleh Tergugat selaku Kepala Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep;

Individual, artinya: Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. objek Sengketa berupa Keputusan Pemberhentian Penggugat oleh Tergugat selaku Kepala Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, yang ditujukan kepada subjek hukum yaitu atas diri Penggugat;

Final, artinya: Sudah definitif tidak memerlukan persetujuan dari atasan atau instansi lain, karena objek sengketa berupa Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep atas nama Saluki, Jabatan Kepala Dusun Endah, pada tanggal 08 Mei 2020 oleh Kepala Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep yang ditujukan untuk dan atas nama Penggugat;

4. Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas maka objek sengketa telah sesuai dengan unsur-unsur dan termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara dan menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa menurut Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;
6. Bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara berdasarkan pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 adalah Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarka peraturan

Halaman 4 dari 53 halaman Putusan Nomor 126/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa oleh karena objek sengketa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, sebagaimana diuraikan di atas adalah objek sengketa dimana kewenangan untuk memeriksa memutus dan mengadili adalah lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka perkara *a quo* adalah menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

1.2. Upaya Administratif;

1. Bahwa dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
2. Bahwa Penggugat menerima Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai Kepala Dusun Endah Desa Batang Batang Daya Sumenep, yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 188/26.9/KPTS/435.317.102/2020 di rumah Penggugat pada tanggal 09 Mei 2020;
3. Bahwa terhadap objek sengketa yang telah merugikan Penggugat, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa Surat keberatan kepada Tergugat selaku Kepala Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep yang dikirim melalui ekspedisi J&T Sumenep pada tanggal 23 Mei 2020. Surat keberatan tersebut Penggugat ajukan secara tertulis kepada Tergugat tertanggal 20 Mei 2020 sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan" dan "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan"; Namun, atas Surat keberatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak merespon atau tidak menanggapi. Maka berdasarkan Pasal 77

Halaman 5 dari 53 halaman Putusan Nomor 126/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (5) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 upaya keberatan Penggugat dianggap dikabulkan “Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan” Dalam ayat (6) dijelaskan dikabulkan dengan maksud ditindaklanjuti dengan Penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan Penggugat oleh Tergugat, dalam ayat (7) Tergugat diwajibkan untuk menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan Penggugat paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya tenggang waktu penyelesaian keberatan. Akan tetapi faktanya hingga sengketa ini diajukan Tergugat tidak membuat penetapan keputusan sebagaimana permohonan keberatan Penggugat;

4. Bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 yang pada pokoknya berisi Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan, setelah menempuh upaya administrasi. Yang dimaksud dengan sengketa administrasi pemerintahan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 Pasal 1 angka 5 adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan pemerintah berdasarkan hukum publik;
5. Bahwa mengingat Pasal 75 dan 77 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Penggugat telah menempuh upaya administrasi dengan mengajukan permohonan Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 20 Mei 2020, namun Tergugat tidak memberikan balasan atau tidak memberikan tanggapan terhadap surat keberatan Penggugat tersebut;

II. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;

1. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Orang atau badan hukum

Halaman 6 dari 53 halaman Putusan Nomor 126/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Sengketa tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah”;

2. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah mengakibatkan kepentingan hukum Penggugat telah dirugikan, atau setidaknya berpotensi dirugikan, Penggugat sejak diangkat sebagai Perangkat Desa dengan Jabatan Kepala Dusun Endah berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 188/26.9/KPTS/435.317.102/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, atas nama Saluki, Jabatan Kepala Dusun Endah tertanggal 08 Mei 2020, telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, semua tugas dan tanggung jawab tersebut Penggugat laksanakan dengan sebaik-baiknya dengan rasa pengabdian;
3. Bahwa dalam kapasitasnya sebagai Perangkat Desa yang sah diangkat sesuai undang-undang dan peraturan pemerintah, Penggugat telah mengalami kerugian atas hilangnya hak sebagai Perangkat Desa sejak terbitnya objek sengketa tersebut. Hal ini, Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan atas terbitnya objek sengketa;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;

Bahwa jangka waktu pengajuan sengketa perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 08 Mei 2020 Tergugat mengeluarkan Keputusan sebagaimana objek sengketa, berdasarkan pada Pasal 77 ayat 1 Undang-undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi, Penggugat telah mengajukan Surat keberatan terhadap objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat pada tanggal 20 Mei 2020 sehingga terhadap keberatan berjalan 9 hari kerja, oleh karenanya masih dalam tenggang waktu keberatan;



- Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang pada pokoknya menyatakan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima. Atas upaya keberatan yang Penggugat ajukan, pihak Tergugat tidak memberikan balasan atau tidak memberikan tanggapan, maka sengketa diajukan pada tanggal 28 Juli 2020 masih cukup waktu untuk mengajukan gugatan *a quo*;

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

IV.1. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Peraturan Perundang Undangan Yang Berlaku:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2018 Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa dengan Jabatan Kepala Dusun Endah Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep Nomor:188/11/KEP/435.317.102/2018 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa;
2. Bahwa setelah diangkat sebagai Perangkat Desa, Penggugat telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, semua tugas dan tanggung jawab Penggugat laksanakan dengan sungguh-sungguh dengan semangat pengabdian, sebagaimana amanat Pasal 2 Peraturan Bupati Sumenep No. 8 Tahun 2020;
3. Bahwa pada tanggal 15 April 2020, Tergugat memberikan Surat Peringatan I kepada Penggugat, kemudian disusul dengan Surat Peringatan II pada tanggal 24 April 2020, yang poin pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah melanggar sumpah jabatan Perangkat Desa karena telah meninggalkan tugas dan tanggung jawab sebagai Perangkat Desa tidak masuk kerja selama 81 (delapan puluh satu) hari jam kerja secara berturut-turut pada tahun 2020;
4. Bahwa pada tanggal 29 April 2020 Tergugat mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara Penggugat sebagai Kepala Dusun Endah Desa Batang Batang Daya yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Batang Batang

Halaman 8 dari 53 halaman Putusan Nomor 126/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 188/25.7/KPTS/435.317.102/2020;

5. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2020 Tergugat mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun Endah Desa Batang Batang Daya Sumenep, yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 188/26.9/KPTS/435.317.102/2020;
6. Bahwa atas Keputusan Pemberhentian yang dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat sangat keberatan atas Keputusan tersebut karena dasar atau alasan yang digunakan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum, dan juga tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dasar atau alasan Tergugat yang dituangkan dalam Surat Peringatan I dan II bahwa Penggugat telah meninggalkan tugas sebagai Perangkat Desa dalam waktu yang cukup lama adalah tidak benar dan bukan fakta, fakta yang sebenarnya Penggugat selama menjabat sebagai Perangkat Desa tidak pernah meninggalkan tugas dan tanggung jawab sebagai Perangkat Desa, walaupun Penggugat pernah tidak masuk kerja sehari atau 2 hari karena ada kepentingan, tentunya Penggugat menggunakan prosedur yang sudah berlaku, yaitu meminta izin terlebih dahulu. Pemberhentian Penggugat oleh Tergugat bukan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, melainkan karena sikap arogansi Tergugat sebagai Kepala Desa, atau sikap sewenang-wenang sebagai orang yang merasa berkuasa, sehingga menganggap boleh melakukan apapun sesuai dengan yang diinginkan dirinya. Sikap arogansi Tergugat semakin terlihat ketika surat keberatan Penggugat tidak pernah direspon atau tidak dibalas oleh Tergugat, padahal sebagai Kepala Desa yang baik harusnya bersikap terbuka dan bijaksana, lebih-lebih dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, undang-undang harus menjadi pijakan Tergugat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Desa termasuk juga dalam melakukan pengambilan keputusan;
7. Bahwa Keputusan Tergugat (objek sengketa) bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun

Halaman 9 dari 53 halaman Putusan Nomor 126/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah diubah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa jo. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa; Vide: Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017:

Ayat (2) berbunyi:

“Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan”;

Ayat (3) berbunyi:

“Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa”;

Vide: Pasal 12 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020:

Ayat (2) berbunyi:

“Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan”;

Ayat (3) berbunyi:

“Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat

Halaman 10 dari 53 halaman Putusan Nomor 126/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa; dan

e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa”;

Bahwa Penggugat sampai saat gugatan *a quo* diajukan masih dalam keadaan sehat walafiat, dan terhitung sejak tahun 2018 telah bertugas sebagai Kepala Dusun Endah Desa Batang Batang Daya kurang lebih selama 2 (dua) tahun. Dan Penggugat juga tidak pernah membuat surat permohonan pemberhentian sebagai Perangkat Desa baik secara lisan maupun tertulis. Maka dengan demikian Keputusan Tergugat tentang pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum yang berlaku, dan harus dinyatakan tidak sah atau batal;

Bahwa Penggugat hingga sengketa *a quo* diajukan masih berusia di bawah 60 (enam puluh) tahun, dan tidak pernah ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta masih sehat walafiat sehingga tidak mempunyai halangan untuk aktif menjabat sebagai Perangkat Desa, dan selama menjabat menjadi Perangkat Desa Penggugat selalu aktif bertugas sebagai Perangkat Desa. Adapun dasar Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak masuk tugas dalam waktu lama adalah tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, melainkan hanya berdasarkan sikap arogansi dan sikap semena-mena Tergugat saja sebagai Kepala Desa, maka dengan demikian sudah selayaknya Keputusan Pemberhentian Penggugat oleh Tergugat harus dinyatakan tidak sah dan batal;

IV.2. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUB):

1. Bahwa pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang berdasarkan pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan apabila merujuk pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan,

Halaman 11 dari 53 halaman Putusan Nomor 126/G/2020/PTUN.Sby.



Asas Kecermatandan Asas Keterbukaan;

2. Bahwa Asas Kepastian Hukum, mengandung arti bahwa penyelenggara negara administrasi pemerintahan harus mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan/tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah, dengan demikian keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintah tidak dapat dilakukan semena-mena;
Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak berdasarkan fakta hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 jo. Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020, Tergugat dalam mengambil keputusan hanya berdasarkan sikap arogansi atau sikap semena-mena Tergugat saja sebagai Kepala Desa, atau sikap sewenang-wenang sebagai orang yang merasa berkuasa, sehingga menganggap boleh melakukan apapun sesuai dengan yang diinginkan dirinya. Selain itu atas upaya administratif yang Penggugat ajukan, Tergugat tidak ada respon atau tidak menanggapi, dan berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, seharusnya Tergugat menetapkan keputusan sebagaimana tertuang dalam surat keberatan yang diajukan Penggugat, yaitu menetapkan kembali Penggugat sebagai perangkat Desa Batang Batang Daya Kabupaten Sumenep, namun kenyataannya Tergugat tidak mengindahkan ketentuan hukum tersebut, untuk itu sepatutnya objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat harus dinyatakan batal atau tidak sah;
3. Bahwa Asas Ketidakberpihakan, asas ini mewajibkan Tergugat dalam melakukan pengambilan keputusan harus memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan Penggugat sebagai Perangkat Desa, dan tidak boleh ada perlakuan yang diskriminatif. Untuk mencegah agar tidak terjadi sikap keberpihakan, dalam proses pencalonan Kepala Desa Batang Batang Daya kabupaten Sumenep ada syarat lampiran yaitu Surat Pernyataan yang harus ditandatangani oleh semua calon Kepala Desa Batang Batang Daya termasuk Tergugat sendiri, yang isinya jika terpilih Tergugat tidak akan mengganti atau

Halaman 12 dari 53 halaman Putusan Nomor 126/G/2020/PTUN.Sby.



memberhentikan Perangkat Desa Batang Batang Daya, namun kenyataannya setelah terpilih menjadi Kepala Desa Batang Batang Daya tiba-tiba Tergugat menerbitkan Keputusan Pemberhentian terhadap hampir semua Perangkat Desa Batang Batang Daya yang menjabat, termasuk Penggugat sendiri tanpa dasar hukum yang jelas, dan ada indikasi Tergugat akan mengganti semua Perangkat Desa dari orang-orang dekatnya Tergugat sendiri, maka perbuatan Tergugat tersebut telah melakukan keberpihakan dan juga telah melakukan tindakan diskriminatif terhadap Penggugat dan tidak mencerminkan sikap pemerintah yang baik sebagaimana diwajibkan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik;

4. Bahwa Asas Kecermatan, merujuk pada Penjelasan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (1) huruf 'd' adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga Keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Bahwa berdasarkan pada penjelasan mengenai Asas Kecermatan tersebut maka dapat dipahami bahwasanya setiap pejabat negara/pemerintah harus bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat keputusan atau ketika melakukan sebuah tindakan dengan selalu mendasarkan kepada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang dibuatnya bermuara pada keadilan sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena dampak keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah tersebut;

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak berdasarkan data dan informasi yang benar dan akurat, dasar Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah melanggar sumpah jabatan dan tidak masuk kerja dalam waktu lama adalah informasi yang menyesatkan karena tidak berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang ada, Penggugat sejak diangkat menjadi Perangkat Desa telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, dan atas tuduhan bahwa Penggugat telah lama tidak masuk kerja, Penggugat sangat heran dan merasa aneh informasi atau data tersebut Tergugat peroleh dari mana, karena selama menjabat Penggugat tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan tersebut, harusnya Tergugat lebih teliti dan lebih cermat lagi dalam melihat data dan/atau informasi, sehingga keputusan yang diambil tidak merugikan Penggugat sebagai Perangkat Desa;

5. Bahwa Asas Keterbukaan merupakan asas yang berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses penerbitan objek sengketa. Sedangkan objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep yang ditujukan kepada Penggugat tidak sesuai dengan peraturan terkait dasar dan tahapan pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa karena Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran apapun, sementara Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II yang sama-sama menyatakan Penggugat dianggap telah tidak melaksanakan tugasnya tidak masuk kerja dalam waktu 81 (delapan puluh satu) hari, padahal faktanya Penggugat sejak menjabat sebagai Perangkat Desa tidak melalaikan tugas seperti yang dituduhkan Tergugat, sebagai warga negara yang taat hukum, atas keputusan tersebut Penggugat telah melayangkan keberatan kepada Tergugat, namun pihak Tergugat tidak pernah membalasnya atau tidak pernah menanggapi, maka dalam rangka melaksanakan asas keterbukaan dan asas kepastian hukum, Tergugat seharusnya melaksanakan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu menetapkan kembali atau membuat Keputusan sebagaimana permohonan Keberatan Penggugat, yaitu mengaktifkan kembali Penggugat sebagai Perangkat Desa Batang Batang Daya Sumenep dengan jabatan sebagai Kepala Dusun Endah;

Bahwa karena objek sengketa maupun administrasi tahapannya oleh Tergugat banyak yang melanggar dan bertentangan dengan perundang-

Halaman 14 dari 53 halaman Putusan Nomor 126/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Maka sudah sepatutnya objek sengketa yang diterbitkan diterbitkan oleh Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa karena objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat batal atau tidak sah, maka sudah sepantasnya apabila Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa selaku surat yang diterbitkan oleh Tergugat sekaligus mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam jabatan semula;

V. PERMOHONAN PENUNDAAN:

1. Bahwa karena Gugatan Penggugat atas objek sengketa Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 188/26.9/KPTS/435.317.102/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, atas nama Saluki, Jabatan Kepala Dusun Endah tertanggal 08 Mei 2020 masih dalam proses persidangan, mohon agar Tergugat untuk menunda Pemberhentian Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, atas nama Saluki, Jabatan Kepala Dusun Endah;
2. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 188/26.9/KPTS/435.317.102/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, atas nama Saluki, Jabatan Kepala Dusun Endah tertanggal 08 Mei 2020, maka Penggugat akan sangat dirugikan atau terdapat keadaan yang sulit karena tidak adanya kepastian hukum;
3. Bahwa merujuk pada Pasal 65 ayat (1) huruf C Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desa dengan Jabatan Kepala Dusun Endah yang bukan pendukungnya Tergugat pada saat pemilihan Kepala Desa Batang Batang Daya pada tanggal 07 November 2019 tidak hanya menimbulkan konflik individu antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi akan memicu semakin memanasnya konflik sosial antar pendukung calon Kepala Desa di masyarakat yang mana hingga saat ini masih belum reda;
4. Bahwa karena fakta-fakta di atas telah memenuhi ketentuan Pasal

Halaman 15 dari 53 halaman Putusan Nomor 126/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 188/26.9/KPTS/435.317.102/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, atas nama Saluki, Jabatan Kepala Dusun Endah tertanggal 08 Mei 2020;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memutuskan sebagai berikut:

PETITUM:

I. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan pelaksanaan Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 188/26.9/KPTS/435.317.102/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, atas nama Saluki, Jabatan Kepala Dusun Endah tertanggal 08 Mei 2020 yang diajukan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 188/26.9/KPTS/435.317.102/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, atas nama Saluki, Jabatan Kepala Dusun Endah tertanggal 08 Mei 2020;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 188/26.9/KPTS/435.317.102/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, atas nama Saluki, Jabatan Kepala Dusun Endah tertanggal 08 Mei 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 188/26.9/KPTS/435.317.102/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, atas nama Saluki, Jabatan Kepala Dusun Endah tertanggal 08 Mei 2020;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau mengangkat kembali

Halaman 16 dari 53 halaman Putusan Nomor 126/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atas nama Saluki dalam Jabatan Semula sebagai Kepala Dusun Endah Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertulis pada persidangan tanggal 15 September 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa, apa yang dimohonkan dalam dalil gugatan Penggugat, yakni mengenai Surat Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Nomor: 188/25.7/KPTS/435.317.102/2020 tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Batang Batang Daya atas nama Saluki, dari Jabatan sebagai Kepala Dusun Endah, RT. 002, RW.009, Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, tertanggal 29 April 2020, padahal di dalam Surat Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep nomor tersebut tidak ada;
3. Bahwa, disamping itu pula apa yang dimohonkan dalam dalil gugatan Penggugat, yakni mengenai Surat Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Nomor: 188/26.9/KPTS/435.317.102/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Batang Batang Daya atas nama Saluki, dari Jabatan sebagai Kepala Dusun Endah, RT. 002, RW.009, Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, tertanggal 08 Mei 2020, padahal di dalam Surat Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep nomor tersebut tidak ada;
4. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di atas pada point 2 dan point 3, maka dengan demikian objek gugatan Penggugat yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Nomor: 188/25.7/SKPT/435.317.102/2018 tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Batang Batang Daya atas nama Saluki, dari Jabatan sebagai Kepala Dusun Endah, RT. 002, RW.009, Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, tertanggal 29 April 2020 dan Surat Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya

Halaman 17 dari 53 halaman Putusan Nomor 126/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Nomor:

188/26.9/SKPT/435.317.102/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Batang Batang Daya atas nama Saluki, dari Jabatan sebagai Kepala Dusun Endah, RT. 002, RW.009, Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, tertanggal 08 Mei 2020, tidak ada sehingga gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) dan gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

5. Bahwa, di samping itu pula gugatan Penggugat *Error in Persona*, yang semestinya Penggugat yang dijadikan objek gugatan adalah Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa Batang Batang Daya yang baru, dan bukan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat, maka dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;
6. Bahwa, pada kenyataannya Objek Gugatan yaitu Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat yang telah di keluarkan oleh Kepala Desa Batang Batang Daya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian Kepala Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep mengangkat dan melantik Perangkat Desa yang baru, sehingga gugatan Penggugat dalam hal ini salah sasaran yang semestinya Penggugat mempersoalkan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa yang baru yang telah dilantik oleh Kepala Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep;
7. Bahwa, dengan dilantiknya Perangkat Desa Batang Batang Daya yang baru oleh Kepala Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep dan dengan diberhentikannya Perangkat Desa yang lama (Penggugat) oleh Kepala Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep, sehingga gugatan terhadap Objek Gugatan tidak memenuhi syarat formal, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat di dalam eksepsi di atas dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat, menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat;

Halaman 18 dari 53 halaman Putusan Nomor 126/G/2020/PTUN.Sby.



3. Bahwa, Tergugat keberatan terhadap gugatan Penggugat, sebab apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah suatu rangkaian dalil yang tidak mempunyai pijakan hukum, karena dalam Objek Gugatan yang dipersoalkan oleh Penggugat, dalam gugatannya yakni mengenai Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa Batang Batang Daya oleh Kepala Desa Batang Batang Daya saja seharusnya Penggugat mempersoalkan Pelantikan Perangkat Desa yang baru;
4. Musdes (Musyawarah Desa) terkait tentang pemberhentian perangkat desa telah diadakan sebanyak 3 (tiga) kali, Musdes pertama dilaksanakan pada hari Rabu 29 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Batang-Batang Daya, Musdes kedua dilaksanakan pada hari Rabu 29 April 2020 tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Batang-Batang Daya, Musdes ketiga dilaksanakan pada hari Jum'at 08 Mei 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Batang Batang Daya dan kesemua agenda acara tersebut dilampiri dengan Berita Acara (bukti terlampir) sesuai dengan Perbup Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa;
5. Bahwa yang menjadikan dasar Pemberhentian Perangkat Desa Batang-Batang Daya Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep terhadap Saluki (mantan Kepala Dusun Endah, Desa Batang Batang Daya) yaitu karena Penggugat meninggalkan tugas dan tanggung jawab sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun Endah tidak masuk selama 73 (tujuh puluh tiga) hari jam kerja secara berturut turut ditahun 2020, serta melanggar sumpah jabatan perangkat desa;
6. Bahwa, dari alasan-alasan tersebut di atas maka di dalam Pemberhentian mantan Perangkat Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, Kepala Desa BatangBatang Daya telah melakukan tindakan terhadap Saluki (Penggugat) adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan I (pertama) Nomor: 141/277/435.317.102/2020, tertanggal 12 April 2020;
 - b. Surat Peringatan II (kedua) Nomor: 141/300/435.317.102/2020, tertanggal 24 April 2020;
7. Bahwa, Tergugat telah melakukan permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Batang Batang Daya Kepada Camat Batang-Batang, Nomor: 141/492/435.317.102/2020 tertanggal 04 Mei 2020;



8. Bahwa, Pemberhentian mantan Perangkat Desa Batang Batang Daya, Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
9. Bahwa, Pemberhentian mantan Perangkat Desa Batang Batang Daya, Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa, pada Paragraf 1, Mekanisme Pemberhentian, Pasal 15 ayat (5);
10. Bahwa, di samping itu pula Pemberhentian mantan Perangkat Desa Batang Batang Daya, Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep yang dilakukan oleh Tergugat, telah sesuai dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa, pada Bagian Ketiga, Larangan, Pasal 3 ayat (1);
11. Bahwa, objek gugatan sama sekali tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sebab apa yang dilakukan oleh Tergugat terkait dengan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Batang Batang Daya, Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep secara hukum sudah benar dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa, tindakan Tergugat dengan memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa merupakan upaya dari Tergugat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Perangkat Desa Batang Batang Daya, Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep serta bertujuan untuk menjalankan Pemerintahan Desa secara kondusif;
13. Bahwa, Objek Gugatan telah selesai dilaksanakan, dan Pemberhentian mantan Perangkat Desa Batang Batang Daya, Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa dan juga telah sesuai Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa;
14. Bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain karena tidak beralasan

Halaman **20** dari **53** halaman Putusan Nomor 126/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum maka tidak perlu ditanggapi dan harus dikesampingkan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutuskan adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 22 September 2020 yang diajukan pada persidangan tanggal 22 September 2020;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 29 September 2020, yang diajukan pada persidangan tanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, dan telah diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 8, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3529163012730008, atas nama Saluki (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P – 2 : Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang, Nomor: 188/ /KEP/435.317.102/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang, tanggal 1 Juli 2018, dan lampiran Keputusan Kepala Desa Nomor: 188/11/435.317.102/2018 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang, tanggal 1 Juli 2018), dan lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir);
3. Bukti P – 3 : Surat Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 141/277/435.317.102/2020, Perihal Surat Peringatan I, yang ditujukan kepada Saluki (Kadus Endah), tanggal 15 April 2020 (sesuai dengan asli);

Halaman 21 dari 53 halaman Putusan Nomor 126/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P – 4 : Surat Kepala Desa Batang Batang Daya, Nomor: 141/390/435.317.102/2020, Perihal Surat Peringatan II, yang ditujukan kepada Saluki (Kadus Endah), tanggal 24 April 2020 (sesuai dengan asli);
5. Bukti P – 5 : Petikan Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 188/25.7/KPTS/435.317.102/2020, tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep atas nama Saluki, tanggal 29 April 2020 (sesuai dengan asli);
6. Bukti P – 6 : Petikan Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 188/26.9/KPTS/435.317.102/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, atas nama Saluki, tanggal 8 Mei 2020 (sesuai dengan asli);
7. Bukti P – 7 : Tanda Terima Surat dari LPH Sumenep, kepada Kepala Desa Batang Batang Daya, dan lampirannya (sesuai dengan asli);
8. Bukti P – 8 : Surat Pernyataan tertanggal 21-08-2019 atas nama Herman (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat di persidangan juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, dengan diberi tanda bukti T – 1 sampai dengan T – 27 sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa, tanggal 24 Januari 2020 (peraturan perundang-undangan);
2. Bukti T – 2 : Petikan Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 188/485/KEP/435.012/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep, tanggal 2 Desember 2019 (sesuai dengan asli);
3. Bukti T – 3 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3529165804790006 atas nama Siti Naisa (sesuai dengan asli);

Halaman 22 dari 53 halaman Putusan Nomor 126/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T – 4 : Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Batang Batang Daya, tanggal 29 Januari 2020 (sesuai dengan asli), dan lampirannya (sesuai dengan asli);
5. Bukti T – 5 : Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 188/7/KPTS/435.317.102/2020 tentang Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Tahun 2020, tanggal 29 Januari 2020, dan lampirannya (sesuai dengan asli);
6. Bukti T – 6 : Berita Acara Rapat Pemberhentian Perangkat Desa Batang Batang Daya, tanggal 8 Mei 2020, dan lampirannya (sesuai dengan asli);
7. Bukti T – 7 : Surat Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 141/492/435.317.102/2020, Perihal: Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, yang ditujukan kepada Camat Batang-Batang, tanggal 4 Mei 2020, dan lampirannya (sesuai dengan asli);
8. Bukti T – 8 : Surat Camat Batang Batang Nomor: 141/840/435.317/2020, Perihal: Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, yang ditujukan kepada Kepala Desa Batang Batang Daya, tanggal 8 Mei 2020, dan lampirannya (sesuai dengan asli);
9. Bukti T – 9 : Surat Ketua Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Batang Batang Daya Nomor: 8/TIMP3D/V/2020, Perihal: Hasil Telaah Tim Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, yang ditujukan kepada Kepala Desa Batang Batang Daya, tanggal 4 Mei 2020 (sesuai dengan asli);
10. Bukti – 10 : Berita Acara Telaah dan Saran Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 4 Mei 2020 (sesuai dengan asli);
11. Bukti T – 11 : Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 188/25/KPTS/435.317.102/2020 tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, Tanggal 29 April 2020, dan lampirannya

Halaman 23 dari 53 halaman Putusan Nomor 126/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sesuai dengan asli);

12. Bukti T – 12 : Surat Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 141/277/435.317.102/2020, Perihal: Sura Peringatan I, yang ditujukan kepada Saluki (Kadus Endah), tanggal 15 April 2020 (sesuai dengan asli);
13. Bukti T – 13 : Surat Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 141/300/435.317.102/2020, Perihal: Surat Peringatan II, yang ditujukan kepada Saluki (Kadus Endah), tanggal 24 April 2020 (sesuai dengan asli);
14. Bukti T – 14 : Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 188/26/KPTS/435.317.102/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, tanggal 8 Mei 2020, dan lampirannya (sesuai dengan asli);
15. Bukti T – 15 : Petikan Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 188/26.9/KPTS/435.317.102/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, atas nama Saluki sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kadus Endah, tanggal 8 Mei 2020 (sesuai dengan asli);
16. Bukti T – 16 : Surat Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 141/813/435.317.102/2020, Perihal: Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa, yang ditujukan kepada Camat Batang Batang, tanggal 3 Juni 2020, dan lampirannya (sesuai dengan asli);
17. Bukti T – 17 : Surat Camat Batang Batang Nomor: 141/841/435.317/2020, Perihal: Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa, yang ditujukan kepada Kepala Desa Batang Batang Daya, tanggal 19 Juni 2020, dan lampirannya (sesuai dengan asli);
18. Bukti T – 18 : Berita Acara Rapat Pengangkatan Perangkat Desa Batang Batang Daya, tanggal 19 Juni 2020 (sesuai dengan asli);
19. Bukti T – 19 : Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 188/27/KPTS/435.317.102/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batang Batang Daya, tanggal 19 Juni

Halaman **24** dari **53** halaman Putusan Nomor 126/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, dan lampirannya (sesuai dengan asli);

20. Bukti T – 20 : Petikan Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 188/27.8/KPTS/435.317.102/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batang Batang Daya, atas nama Ach. Junaidi sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kadus Endah, tanggal 19 Juni 2020 (sesuai dengan asli);
21. Bukti T – 21 : Surat Camat Batang Batang Nomor: 141/725/435.317/2020, Perihal: Hari dan Jam Kerja Perangkat Desa, yang ditujukan kepada Kepala Desa Se Kecamatan Batang Batang, tanggal 2 Juni 2020 (sesuai dengan asli);
22. Bukti T – 22 : Kelengkapan Pengambilan Sumpah/Janji Perangkat Desa sesuai Peraturan Bupati Sumenep No. 8 Tahun 2020 (sesuai dengan asli);
23. Bukti T – 23 : Daftar Hadir Perangkat Desa Batang Batang Daya, Bulan Januari 2020 (sesuai dengan asli);
24. Bukti T – 24 : Daftar Hadir Perangkat Desa Batang Batang Daya, Bulan Februari 2020 (sesuai dengan asli);
25. Bukti T – 25 : Daftar Hadir Perangkat Desa Batang Batang Daya, Bulan Maret 2020 (sesuai dengan asli);
26. Bukti T – 26 : Daftar Hadir Perangkat Desa Batang Batang Daya, Bulan April 2020 (sesuai dengan asli);
27. Bukti T – 27 : Daftar Hadir Perangkat Desa Batang Batang Daya, Bulan Mei 2020 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, pihak Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama MOH. SUGIANTONO dan HERMAN, yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MOH. SUGIANTONO:

- Bahwa saksi adalah Perangkat Desa (Kadus Jerok Porot) yang diberhentikan oleh Kades bersamaan dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kadus, jumlah Perangkat Desa keseluruhannya (kecuali Kades dan Sekdes) ada 19 Perangkat Desa, 13 Kadus, 6 Kasi/Kaur;
- Bahwa dari 19 Perangkat Desa, 10 orang yang diberhentikan terdiri dari 7 Kadus dan 3 Kaur dengan alasan tidak masuk kerja;

Halaman 25 dari 53 halaman Putusan Nomor 126/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat Desa dengan alasan karena Penggugat tidak masuk kerja;
- Bahwa Penggugat sebelum diberhentikan sebagai Kadus Endah diberikan teguran sebanyak 2 kali oleh Kades, teguran I diberikan kepada Penggugat dengan alasan karena Penggugat tidak masuk kerja selama 73 hari, teguran II diberikan dengan alasan karena Penggugat tidak masuk kerja selama 81 hari, saksi juga mendapat teguran yang sama seperti Penggugat;
- Bahwa setelah diberikan Surat Peringatan I sampai Surat Peringatan II, Pak Saluki (Penggugat) dan saksi tetap masuk piket, dan pernah pada jadwal piket di hari Selasa, Pak Saluki (Penggugat) dan saksi bertemu Bu Kades di Balai Desa, pada waktu itu Bu Kades menyampaikan kepada Penggugat dan saksi agar tidak usah masuk, karena Pak Saluki (Penggugat) dan saksi tetap diberhentikan, tetapi Pak Saluki (Penggugat) dan saksi tetap masuk piket;
- Bahwa terkait alasan tidak masuk kerja tersebut, tidak pernah dikonfirmasi oleh Kades kepada Penggugat dan saksi;
- Bahwa Kades pernah meminta saksi, Penggugat (tapi Penggugat tidak bisa datang), Pak Zainal dan Pak Mansur untuk datang ke rumah Kades dan pada saat itu Kades menyodorkan surat agar saksi dan kawan-kawan untuk mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa, tetapi saksi dan kawan-kawan menolak dengan tidak menandatangani surat pengunduran diri tersebut;
- Bahwa setelah saksi dipanggil oleh Kades di rumahnya, saksi bersama dengan Pak Saluki (Penggugat), Pak Zainal dan Pak Mansur menghadap ke Pak Camat untuk menyampaikan terkait saksi termasuk Pak Saluki (Penggugat) sama rekan-rekan Kadus yang piket hari Selasa, disodori surat untuk mengundurkan diri oleh Kades dengan alasan karena tidak masuk, dan waktu itu Pak Camat menyampaikan akan memanggil Kades untuk menanyakan hal tersebut, dan Pak Camat akan memberitahukan kalau sudah ketemu Bu Kades (melakukan mediasi), tapi sampai beberapa bulan tidak ada kabar dari Pak Camat;
- Bahwa terkait jam masuk kerja, Kepala Dusun mempunyai jadwal piket di Kantor Desa 1 kali dalam seminggu (masuk jam 07.30 WIB, pulang jam 13.00 WIB), saksi dan Penggugat mempunyai jadwal piket yang sama di hari Selasa;
- Bahwa yang mengatur atau menentukan jadwal piket tersebut adalah

Halaman 26 dari 53 halaman Putusan Nomor 126/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kades, jadwal piket tidak diatur secara tertulis tetapi secara lisan dan kebijakan tersebut sudah ada sejak Kades sebelumnya (Pak Maskuri) dan diteruskan oleh Kades baru (Siti Naisa);

- Bahwa tidak ada daftar hadir (absensi) yang harus ditandatangani oleh Perangkat Desa pada saat masuk piket di Kantor Desa dan saksi juga belum pernah menandatangani daftar hadir (absensi) pada saat piket;
- Bahwa terkait pemberhentian tersebut Penggugat mengajukan keberatan kepada Kades tetapi tidak ada balasan;

2. HERMAN:

- Bahwa saksi salah satu Perangkat Desa dari 19 Perangkat Desa lainnya yang pengangkatannya bersamaan, termasuk Penggugat;
- Bahwa saksi adalah Perangkat Desa (Kadus Tanggere) yang sama-sama diberhentikan dengan Penggugat;
- Bahwa jadwal piket untuk Perangkat Desa di Kantor Desa tidak sama, untuk Kadus jadwal piketnya seminggu sekali, sedangkan untuk Kaur/Kasi jadwal piketnya 1 minggu 2 kali;
- Bahwa saksi sebagai Kadus mempunyai jadwal piket (masuk ke Kantor Desa) di hari Senin berbeda dengan Penggugat yang jadwal piketnya di hari Selasa;
- Bahwa jadwal piket Penggugat di hari Selasa (ada 4 orang) bersama dengan Pak Muh. Sugiyantono, Pak Zainal dan Pak Mansur;
- Bahwa yang menentukan jadwal piket untuk Perangkat Desa adalah Kades;
- Bahwa dari 19 Perangkat Desa, 11 orang yang diberhentikan, terdiri dari 7 Kadus dan 4 Kaur;
- Bahwa alasan pemberhentian ke 11 Perangkat Desa tersebut sama yaitu karena tidak masuk kerja;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, pihak Tergugat di persidangan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama ACH.FAUZI, ACHMAD RUSDI dan ERFAN EFENDI, yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ACH. FAUZI:

- Bahwa saksi sebagai Ketua Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Batang Batang Daya;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Batang Batang Daya yang dibentuk pada tanggal

Halaman 27 dari 53 halaman Putusan Nomor 126/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Januari 2020;

- Bahwa Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Batang Batang Daya dibentuk karena ada kekosongan Sekdes (meninggal dunia) dan Bendahara;
- Bahwa tugas Tim adalah menelaah terkait Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat Desa (Kadus Endah) dengan alasan karena tidak masuk bekerja di Kantor Desa;
- Bahwa Penggugat tidak masuk bekerja di Kantor Desa sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa jadwal kerja Perangkat Desa adalah mulai hari Senin sampai Jumat (setiap hari) mulai pukul 07.00 - 14.00 WIB;
- Bahwa jadwal kerja tersebut diberlakukan sejak Kades baru dilantik pada tanggal 2 Januari 2020;
- Bahwa ada daftar hadir (absensi) setiap hari kerja bagi Perangkat Desa yang hadir di Kantor Desa;
- Bahwa bentuk daftar hadir Perangkat Desa perbulan dalam 1 lembar yang sudah diketik nama-nama Perangkat Desa, dan Perangkat Desa yang hadir di Kantor Desa tinggal tanda tangan;
- Bahwa terkait pemberhentian Penggugat, pada saat saksi dengan tim menelaah berkas Pemberhentian Perangkat Desa, Tim diberikan bukti berupa daftar hadir milik Penggugat (dilampirkan) sebagai bahan telaah;
- Bahwa Tim telaah terdiri dari saksi, Naisa dan Arifin melakukan rapat sebanyak 2 kali;
- Bahwa Penggugat diberhentikan karena tidak masuk selama 73 hari yang dihitung sejak tanggal 2 Januari 2020 (sebagaimana dalam SP I (73 hari) sampai dengan SP II (81 hari));
- Bahwa jumlah seluruh Perangkat Desa Batang Batang Daya ada 20 Perangkat Desa, terdiri dari 13 Kadus, 6 Kaur dan Sekdes;
- Bahwa jumlah Perangkat Desa yang diberhentikan adalah 11 Perangkat Desa, 9 orang diberhentikan dan 2 orang mengundurkan diri (yang mengundurkan diri Kaur Keuangan dan Kaur Pemerintahan);
- Bahwa terhadap 9 Perangkat Desa yang diberhentikan telah mendapat rekomendasi dari Camat;

2. ACHMAD RUSDI:

Halaman 28 dari 53 halaman Putusan Nomor 126/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan Batang Batang sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi membaca permohonan dari Kades yang meminta rekomendasi Camat terkait Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Batang Batang Daya;
- Bahwa alasan Kades dalam permohonan rekomendasi karena Perangkat Desa yang diajukan Pemberhentian tidak masuk kerja secara terus menerus (termasuk Penggugat);
- Bahwa setelah adanya permohonan tersebut, saksi selaku Sekcam, Kasi Pemerintahan dan Kasi PMD menelaah surat permohonan tersebut, kemudian diteruskan ke Tim telaah;
- Bahwa sesuai dengan Perbup No. 20 Tahun 2020, jadwal kerja Perangkat Desa dipersamakan dengan PNS, sehingga kerjanya setiap hari mulai pukul 07.00 – 14.00 WIB;
- Bahwa jadwal kerja setiap hari bagi Perangkat Desa tersebut setelah diterima oleh Camat dari Bupati, selanjutnya diteruskan kepada Kades supaya disosialisasikan kepada Perangkat Desa;
- Bahwa saksi sebagai salah satu Tim telaah dari Kecamatan untuk pemberhentian Penggugat dan kawan-kawan melakukan rapat (2 kali rapat) dengan Pak Camat, Kasi Pemerintahan dan Kasi PMD;
- Bahwa Perangkat Desa yang dimohonkan pemberhentian ada 10 Perangkat Desa, yang disetujui 9 Perangkat Desa dan yang 1 orang mengundurkan diri (Kasi Pemerintahan);
- Bahwa sesuai hasil telaah dari Tim hasilnya menyetujui pemberhentian Penggugat dan kawan-kawan;

3. ERFAN EFENDI:

- Bahwa saksi adalah Perangkat Desa yang tidak diberhentikan, yang pengangkatannya bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Perangkat Desa pada tahun 2013 dan menjabat sebagai Kaur Perencanaan periode masa kerja tahun 2013 - 2019;
- Bahwa pada saat itu saksi diangkat sebagai Perangkat Desa oleh Kades sebelumnya bernama Pak Maskuri yang pada tahun 2016 telah meninggal dunia, sehingga jabatan Kades digantikan oleh PAW ibu Siti Naisa;
- Bahwa terkait jam kerja untuk Perangkat Desa sebenarnya dipersamakan dengan jam kerja PNS masuk setiap hari kerja, hal tersebut diberitahukan

Halaman 29 dari 53 halaman Putusan Nomor 126/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait jam kerja untuk Perangkat Desa sebenarnya dipersamakan dengan jam kerja PNS masuk setiap hari kerja, hal tersebut diberitahukan dari Kecamatan yang diteruskan ke Kades,
- Bahwa sebelumnya, Kades lama (Pak Maskuri) jam kerja untuk Perangkat Desa diadakan jadwal piket;
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai Kaur Perencanaan piket seminggu 2 kali pada hari Senin dan Jumat;
- Bahwa tidak ada absen terkait kebijakan jadwal kerja Perangkat Desa dengan sistem Piket;
- Bahwa pada bulan Juni 2019 saat dilaksanakan Musdes, ada himbauan dari Pak Camat terkait jam kerja untuk Perangkat Desa agar mempersiapkan Perangkat Desa (tahun 2020) untuk masuk kerja setiap hari dengan absen jam kerja setiap hari dan pada saat itu belum diterapkan oleh Kades PAW (Siti Naisa) sampai akhir tahun 2019;
- Bahwa Kades dilantik tanggal 29 Desember 2019 tetapi menjalankan tugas sejak 2 Januari 2020, pada waktu itulah ada perubahan, waktu itu tanggal 2 Januari 2020 ada undangan rapat secara lisan dari Kades untuk rapat terkait perubahan jam kerja dari piket menjadi setiap hari, yang hadir waktu itu ada Pak Absara, Pak Hafid, Pak Halim, Pak Abd. Hamid, Pak Hordi dan saksi, hasil rapat terkait perubahan jam kerja tersebut ditempel di papan pengumuman di Balai Desa;
- Bahwa sejak Januari 2020 sistem absensi Perangkat Desa adalah masuk kerja setiap hari dan bentuk absensinya berupa lembaran kertas yang sudah diketik nama, tanda tangan, masuk absen pagi, absen siang, absen pulang;
- Bahwa terkait pemberhentian Penggugat, sejak bulan Januari 2020 sampai bulan Mei 2020, Penggugat tidak pernah masuk kerja tanpa alasan meskipun di hari Selasa yang biasanya Penggugat piket atau di luar jadwal piket;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan tanggal 2 Desember 2020 dan pihak Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan tanggal 1 Desember 2020, pada persidangan tanggal 3 Desember 2020;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman **30** dari **53** halaman Putusan Nomor 126/G/2020/PTUN.Sby.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam uraian tentang duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 188/26.9/KPTS/435.317.102/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, atas nama Saluki, Jabatan Kepala Dusun Endah, tertanggal 08 Mei 2020 (*vide* bukti P - 6 = T - 15);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Jawabannya, yang memuat Eksepsi dan Pokok Perkara, yang isi selengkapnya sebagaimana dalam uraian tentang duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam Jawabannya memuat dalil-dalil eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi tersebut sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Bahwa objek gugatan Penggugat yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep Nomor: 188/25.7/SKPT/435.317.102/2018 tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Batang Batang Daya atas nama Saluki, dari Jabatan Kepala Dusun Endah RT 002, RW 009, Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, tertanggal 29 April 2020, dan Surat Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep Nomor: 188/26.9/KPTS/435.317.102/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Batang Batang Daya atas nama Saluki, dari Jabatan sebagai Kepala Dusun Endah RT 002, RW 009, Desa Batang Batang Daya



Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, tertanggal 08 Mei 2020 tidak ada sehingga gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat *error in persona*:

Bahwa semestinya yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa Batang Batang Daya yang baru, dan bukan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menguraikan alasan-alasan diajukannya gugatan yakni objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, objek sengketa yang jelas yakni Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 188/26.9/KPTS/435.317.102/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, atas nama Saluki, Jabatan Kepala Dusun Endah, tertanggal 08 Mei 2020 (*vide* bukti P - 6 = T - 15), petitumnya sudah jelas atau rinci, dan antara posita atau alasan-alasan gugatan dengan petitum sudah relevan atau tidak saling bertentangan, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) tidak beralasan hukum, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad. 2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat *error in persona*:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya yang didudukkan sebagai Penggugat adalah pihak yang dituju oleh objek sengketa, dan Tergugat adalah pihak yang menerbitkan objek sengketa, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat *error in persona* tidak beralasan hukum, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari kedua uraian pertimbangan tentang kedua eksepsi Tergugat di atas, maka telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi formal gugatan terlebih dahulu, yang meliputi Kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara termasuk upaya administratif yang telah ditempuh, Tenggang Waktu mengajukan gugatan dan ada atau tidaknya Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap penerbitan Objek Sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati keputusan objek sengketa, menurut Majelis Hakim keputusan objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu berupa penetapan tertulis dalam bentuk Surat Keputusan, berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkrit berupa pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa dalam jabatan Kepala Dusun Endah, bersifat individual yaitu ditujukan kepada Penggugat selaku individu, bersifat final dalam artian telah definitif dan sudah tidak memerlukan tindakan atau persetujuan badan atau pejabat tata usaha negara lainnya lagi, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu Penggugat kehilangan hak dan kewajiban hukumnya sebagai Perangkat Desa (Kepala Dusun Endah) pada Desa Batang Batang Daya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang upaya administratif yang ditempuh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menerima Keputusan objek sengketa pada tanggal 09 Mei 2020, dan kemudian melakukan upaya administratif berupa pengajuan Surat Keberatan tertanggal 20 Mei 2020 kepada Tergugat yang dikirimkan melalui pos tercatat tanggal 23 Mei 2020 (vide bukti P-7), dan terhadap Surat Keberatan tersebut, Tergugat tidak pernah merespon atau menanggapi, dengan demikian Penggugat haruslah dianggap telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh upaya administratif, dan Objek Sengketa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan juga keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat yang berkedudukan di Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, yang masuk dalam yuridiksi atau wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka sesuai Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan pada tanggal 29 Juli 2020, dan dengan tidak ditanggapi surat keberatan Penggugat, upaya administratif berupa keberatan yang diajukan Penggugat

Halaman 33 dari 53 halaman Putusan Nomor 126/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dianggap telah berakhir pada 15 (lima belas) hari kerja setelah keberatan diajukan pada tanggal 23 Mei 2020, dengan demikian apabila dihitung antara selesainya upaya administratif dengan waktu diajukannya gugatan pada tanggal 29 Juli 2020, maka Gugatan Penggugat masih masuk dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa, ternyata ditujukan langsung kepada Penggugat, yaitu berupa Pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa pada Desa Batang Batang Daya, dimana Pemberhentian tersebut telah mengakibatkan Penggugat kehilangan hak sebagai Perangkat Desa, sehingga penerbitan Objek Sengketa secara nyata telah merugikan kepentingan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai hak gugat (kepentingan) untuk mengajukan gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan juga formil gugatan Penggugat telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut:

II. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 188/26.9/KPTS/435.317.102/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan

Halaman 34 dari 53 halaman Putusan Nomor 126/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Batang Kabupaten Sumenep, atas nama Saluki, Jabatan Kepala Dusun Endah, tertanggal 08 Mei 2020 (*vide* bukti P - 6 = T - 15);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa:

1. Bahwa setelah diangkat sebagai Perangkat Desa, Penggugat telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, semua tugas dan tanggung jawab Penggugat laksanakan dengan sungguh-sungguh dengan semangat pengabdian sebagaimana amat Pasal 2 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020;
2. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas Keputusan Pemberhentian yang dikeluarkan oleh Tergugat karena dasar atau alasan yang digunakan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum, dan juga tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dasar atau alasan Tergugat yang tuangkan dalam Surat Peringatan I dan II bahwa Penggugat telah meninggalkan tugas sebagai Perangkat Desa dalam waktu yang cukup lama adalah tidak benar, faktanya bahwa Penggugat selama menjabat sebagai Perangkat Desa tidak pernah meninggalkan tugas dan tanggung jawab sebagai Perangkat Desa, walaupun Penggugat pernah tidak masuk kerja, Penggugat menggunakan prosedur yang berlaku yaitu meminta izin terlebih dahulu;
3. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa, dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, dan Asas Keterbukaan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah yang pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, dan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8

Halaman 35 dari 53 halaman Putusan Nomor 126/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Perangkat Desa, serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguji/menilai apakah objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan itu:

1. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;
2. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial;
3. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari segi kewenangan, prosedural/formal dan materiil/substansial penerbitan keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa pengujian yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa *a quo* adalah pengujian yang bersifat *ex-tunc*, artinya pengujian yang dilakukan hanya terbatas pada fakta-fakta dan keadaan hukum pada saat objek sengketa *a quo* diterbitkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan perkara *a quo* berlangsung, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya

Halaman 36 dari 53 halaman Putusan Nomor 126/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batang Batang Nomor: 188/ /KEP/435.317.102/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang, tanggal 1 Juli 2018, Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun Endah (vide bukti P – 2);

2. Bahwa sesuai Daftar Hadir Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya pada bulan Januari samapi dengan tanggal 15 April 2020, Penggugat tidak masuk kerja sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 15 April 2020 (vide bukti T - 23 sampai dengan T – 26);
3. Bahwa pada tanggal 15 April 2020 Tergugat mengeluarkan Surat Nomor: 141/277/345.317.102/2020, Perihal: Surat Peringatan I ditujukan kepada Saluki Jabatan Kepala Dusun Endah *in casu* Penggugat oleh karena meninggalkan tugas dan tanggung jawab sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun Endah tidak masuk selama 73 (tujuh puluh) hari jam kerja secara berturut-turut di tahun 2020 (vide bukti P - 3 = T – 12);
4. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengindahkan Surat Peringatan I, maka pada tanggal 24 April 2020 Tergugat mengeluarkan Surat Nomor: 141/300/345.317.102/2020, Perihal: Surat Peringatan II ditujukan kepada Saluki Jabatan Kepala Dusun Endah *in casu* Penggugat oleh karena meninggalkan tugas dan tanggung jawab sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun Endah tidak masuk selama 81 (delapan puluh satu) hari jam kerja secara berturut-turut di tahun 2020 (vide bukti P - 4 = T – 13);
5. Bahwa meskipun Penggugat telah diberi Peringatan sebanyak 2 (dua) kali (Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II), Penggugat tetap tidak masuk kerja sebagaimana Daftar Hadir Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020 (vide bukti T – 26), sehingga pada tanggal 29 April 2020 Penggugat diberhentikan sementara sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun Endah sebagaimana Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 188/25/KPTS/345.317.102/2020 tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, tanggal 29 April 2019 (vide bukti T – 11), dan Petikan Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 188/25.7/KPTS/345.317.102/2020 tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, tanggal 29 April 2019, atas nama Saluki *in casu* Penggugat (vide bukti P – 5);

Halaman 37 dari 53 halaman Putusan Nomor 126/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Mei 2020 Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang mengadakan rapat terkait: Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, serta Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 188/25/KPTS/345.317.102/2020 tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, dan Surat Pengunduran Diri sebagai Perangkat Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, dimana pada angka 7 pada intinya bahwa guna kelancaran tugas dan pelayanan kepada Masyarakat Desa Batang Batang Daya, mohon kiranya dapat mengangkat Perangkat Desa Baru dalam Jabatan Kadus Endah untuk menggantikan saudara Saluki *in casu* Penggugat yang tidak menginginkan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, serta Petikan Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 188/25.7/KPTS/345.317.102/2020 tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, dan disarankan yang bersangkutan untuk diberhentikan sebagai Perangkat Desa Batang Batang Daya (vide bukti T – 10), selanjutnya Hasil Telaah dan Saran tersebut dilaporkan kepada Kepala Desa Batang Batang Daya sebagaimana Surat Ketua Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Batang Batang Daya Nomor: 8/TIMP3D/V/2020, Perihal: Hasil Telaah Tim Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, tanggal 4 Mei 2020 (vide bukti T - 9);
7. Bahwa terhadap Surat Ketua Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Batang Batang Daya (vide bukti T – 9), Kepala Desa Batang Batang Daya *in casu* Tergugat menindaklanjuti sebagaimana Surat Nomor: 141/492/435.317.102/2020, Perihal: Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, kepada Camat Batang Batang, tanggal 4 Mei 2020 (vide bukti T-7);
8. Bahwa terhadap Surat Kepala Desa Batang Batang Daya (vide bukti T-7), Camat Batang Batang menindaklanjuti sebagaimana Surat Nomor: 141/840/435.317/2020, Perihal: Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, kepada Kepala Desa Batang Batang Daya, tanggal 8 Mei 2020, yang pada intinya Camat Batang Batang memberikan rekomendasi persetujuan untuk memberhentikan Saluki *in casu* Penggugat sebagai Perangkat Desa Batang Batang Daya dalam Jabatan Kadus Endah (vide bukti T – 8);
8. Bahwa sesuai Daftar Hadir Perangkat Desa Batang Batang Daya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Januari sampai dengan Bulan Mei 2020, Penggugat tidak pernah masuk kerja sejak tanggal 2 Januari sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa pada tanggal 8 Mei 2020 (vide bukti T-23, T-24, T-25, T-26 dan T-27);

9. Bahwa keterangan Saksi Tergugat bernama Erfan Efendi pada pokoknya:
 - Bahwa pada saat Musyawarah Desa di Balai Desa bulan Juni 2019 Camat menghimbau kepada Perangkat Desa untuk siap-siap diberlakukannya perubahan jam kerja setiap hari di tahun 2020;
 - Bahwa pada tanggal 2 Januari 2020 Kepala Desa mengadakan rapat terkait perubahan jam kerja dari piket menjadi setiap hari, dan setelah selesai rapat hasil rapat tersebut langsung ditempel di papan pengumuman di Balai Desa;
 - Bahwa sejak bulan Januari sampai dengan Bulan Mei Penggugat tidak pernah masuk kerja (vide berita acara persidangan tanggal 24 November 2020);
10. Bahwa sesuai Berita Acara Rapat Pemberhentian Perangkat Desa Batang Batang Daya tanggal 8 Mei 2020 telah dilaksanakan Rapat Pemberhentian Perangkat Desa Batang Batang Daya, yang salah satu hasilnya memberhentikan Saluki *in casu* Penggugat sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kadus Endah(vide bukti T-6);
11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2020 Kepala Desa Batang Batang Daya *in casu* Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor: 188/26/KPTS/435.317.102/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, yang isinya memberhentikan beberapa Perangkat Desa, salah satunya atas nama Saluki *in casu* Penggugat Jabatan Kadus Endah (vide bukti T-14), dan Petikan Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 188/26.9/KPTS/435.317.102/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep,atas nama Saluki *in casu* Penggugat Jabatan Kadus Endah (vide bukti P – 6 = T – 15);

Menimbang, bahwa mengenai pemberhentian perangkat desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Halaman 39 dari 53 halaman Putusan Nomor 126/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa lebih lanjutnya mengenai pemberhentian perangkat desa diatur dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah objek sengketa dari segi kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, Pasal 69 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Pasal 12 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa, maka dapat dipahami bahwa kepala desa berwenangan memberhentikan perangkat desa;

Menimbang, bahwa Keputusan Nomor: 188/26/KPTS/435.317.102/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, tanggal 8 Mei 2020 (vide bukti T – 14), dan Petikan Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 188/26.9/KPTS/435.317.102/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, atas nama Saluki Jabatan Kadus Endah (objek sengketa) ditetapkan oleh Kepala Desa Batang Batang Daya (vide bukti P – 6 = T – 15);

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas dan bukti T – 14 dan bukti P – 6 = T – 15, maka Majelis Hakim menilai bahwa Kepala Desa Batang Batang Daya berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*, dengan demikian penerbitan objek sengketa dari segi kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur/formal dan substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau

Halaman 40 dari 53 halaman Putusan Nomor 126/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa:

- (1) *Perangkat Desa diberhentikan karena:*
 - a. *Meninggal dunia;*
 - b. *Permintaan sendiri; atau*
 - c. *Diberhentikan;*
- (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a. *Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
 - b. *Berhalangan tetap;*
 - c. *Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau*
 - d. *Melanggar larangan sebagai perangkat desa;*

Selanjutnya pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa:

Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. *Kepala desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;*
- b. *Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa;*
- c. *Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa:

"Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur dalam peraturan menteri";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dinyatakan bahwa:

- (1) *Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;*
- (2) *Perangkat Desa diberhentikan karena:*
 - a. *Meninggal dunia;*

Halaman 41 dari 53 halaman Putusan Nomor 126/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan;
 - (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;
 - (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
 - (5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;
 - (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan perangkat desa”;
- Selanjutnya dalam Pasal 13 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun

2020 tentang Perangkat Desa, dinyatakan bahwa:

- (1) Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat;
- (2) Perangkat desa diberhentikan karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan;
- (3) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
- (5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat;
- (6) Konsultasi kepala desa kepada camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis camat;
- (7) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud ayat (6) didasarkan pada persyaratan perangkat desa”;

Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (5) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8



Tahun 2020, menyatakan bahwa:

"Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e ditetapkan dengan keputusan kepala desa berdasarkan hasil telaah dan saran tim karena melanggar ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3";

Selanjutnya Pasal 16 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020, menyatakan bahwa:

- (1) Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:*
 - a. Tim melakukan telaah dan memberikan saran kepada kepala desa;*
 - b. Kepala desa melakukan konsultasi tertulis kepala camat mengenai pemberhentian sementara dan atau pemberhentian perangkat desa;*
 - c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat persetujuan atau penolakan mengenai pemberhentian sementara dan atau pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan oleh kepala desa; dan*
 - d. Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian sementara dan atau pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa;*
- (2) Rekomendasi camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib disampaikan oleh camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat tertulis dari kepala desa;*
- (3) Dalam hal camat memberikan rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepala desa menetapkan pemberhentian sementara dan atau pemberhentian perangkat desa;*
- (4) Dalam hal camat memberikan rekomendasi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepala desa tidak dapat menetapkan pemberhentian perangkat desa;*
- (5) Dalam hal camat tidak membeikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepala desa dapat menetapkan pemberhentian sementara dan atau pemberhentian perangkat desa;*
- (6) Kepala desa menerbitkan keputusan pemberhentian sementara dan atau pemberhentian perangkat desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi tertulis dari camat;*

Selanjutnya pada Pasal 17 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020, menyatakan bahwa:

- "Pemberhentian sementara dan atau pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, melalui proses:*
- a. Telaah dan saran tim kepada kepala desa untuk pemberian sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;*
 - b. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a telah disampaikan 2 (dua) kali dan tetap tidak dilaksanakan sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai perangkat desa;*
 - c. Tenggang waktu antara teguran pertama dengan teguran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b paling singkat 7 (tujuh) hari;*
 - d. Berdasarkan saran tim, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka kepala desa berkonsultasi kepada camat untuk mendapatkan rekomendasi;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Hasil rekomendasi camat menjadi dasar untuk pemberhentian sementara;
- f. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud huruf f dapat dilanjutkan ke pemberhentian setelah berkonsultasi kepada camat;
- g. Tenggang waktu antara pemberhentian sementara dengan pemberhentian sebagaimana dimaksud huruf f paling singkat 7 (tujuh) hari”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Konsideran “Menimbang” dalam Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 188/26/KPTS/435.317.102/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, tanggal 8 Mei 2020 (vide bukti T-14), dan Petikan Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 188/26.9/KPTS/435.317.102/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, atas nama Saluki *in casu* Penggugat, Jabatan Kadus Endah (objek sengketa) (vide bukti P - 6 = T - 15), diketahui bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun Endah oleh karena Penggugat telah meninggalkan tugas dan tanggung jawab selama 73 (tujuh puluh tiga) hari jam kerja sebagaimana dalam Surat Peringatan I, dan selama 81 (delapan puluh satu) hari jam kerja sebagaimana dalam Surat Peringatan II, serta melanggar sumpah jabatan sebagai perangkat desa (vide bukti P-3 = T-12, P-4 = T-13, T-9, T-10);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Daftar Hadir Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Bulan Januari sampai dengan Bulan Mei 2020 Nomor Urut 18 atas nama Saluki *in casu* Penggugat (vide bukti T-23 sampai dengan T-27), dan keterangan Saksi Tergugat bernama Erfan Efendi sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum di atas, maka tidak terbantahkan dan jelas diketahui bahwa Penggugat tidak pernah masuk kerja sejak bulan Januari sampai dengan tanggal 24 April 2020 atau sampai pada saat Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat selama menjabat sebagai Perangkat Desa tidak pernah meninggalkan tugas dan tanggung jawab sebagai Perangkat Desa, walaupun Penggugat pernah tidak masuk kerja, Penggugat menggunakan prosedur yang berlaku yaitu meminta izin terlebih dahulu, dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alat bukti yang diajukan oleh para pihak, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta izin terlebih dahulu apabila tidak masuk kerja, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa, dinyatakan bahwa:

(1) *Perangkat desa dilarang:*

- a. *Merugikan kepentingan umum;*
- b. *Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dana tau golongan tertentu;*
- c. *Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;*
- d. *Melakukan tindakan diskriminatif terhadap masyarakat tertentu;*
- e. *Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;*
- f. *Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;*
- g. *Menjadi pengurus partai politik;*
- h. *Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;*
- i. *Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan Jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;*
- j. *Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah, melanggar sumpah/janji jabatan; dan*
- k. *Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;*

(2). *Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;*

(3). *Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian”;*

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas bahwa Penggugat tidak pernah masuk kerja sejak bulan Januari sampai dengan tanggal 24 April 2020 atau sampai pada saat Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan II kepada Penggugat (vide bukti T - 23 sampai dengan T- 26 dan keterangan Saksi Tergugat bernama Erfan Efendi), dengan demikian

Halaman 45 dari 53 halaman Putusan Nomor 126/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat telah melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf k Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa, yakni meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, dan hal tersebut juga berarti alasan Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat Desa adalah karena melanggar larangan sebagai perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa, yakni karena melanggar sumpah/janji jabatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai Perangkat Desa telah melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa, maka Penggugat dapat dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, dan dalam hal sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian (vide Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 15 ayat (5) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020, menyatakan bahwa:

“(5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e ditetapkan dengan keputusan kepala desa berdasarkan hasil telaah dan saran tim karena melanggar ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4”,

Selanjutnya Pasal 16 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020, menyatakan bahwa:

- (1) Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:*
 - a. Tim melakukan telaah dan memberikan saran kepada kepala desa;*
 - b. Kepala desa melakukan konsultasi tertulis kepala camat mengenai pemberhentian sementara dan atau pemberhentian perangkat desa;*
 - c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat persetujuan atau penolakan mengenai pemberhentian sementara dan atau pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan oleh kepala desa; dan*
 - d. Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian sementara dan atau pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa;*
- (2) Rekomendasi camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib disampaikan oleh camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat tertulis dari kepala desa;*
- (3) Dalam hal camat memberikan rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepala desa menetapkan pemberhentian*



sementara dan atau pemberhentian perangkat desa;

- (4) Dalam hal camat memberikan rekomendasi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepala desa tidak dapat menetapkan pemberhentian perangkat desa;
- (5) Dalam hal camat tidak memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepala desa dapat menetapkan pemberhentian sementara dan atau pemberhentian perangkat desa;
- (6) Kepala desa menerbitkan keputusan pemberhentian sementara dan atau pemberhentian perangkat desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi tertulis dari camat”;

Selanjutnya pada Pasal 17 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020, menyatakan bahwa:

“Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b melalui proses:

- a. Telaah dan saran tim kepada kepala desa untuk pemberian sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- b. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a telah disampaikan 2 (dua) kali dan tetap tidak dilaksanakan sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai perangkat desa;
- c. Tenggang waktu antar teguran pertama dengan teguran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b paling singkat 7 (tujuh) hari;
- d. Berdasarkan saran tim, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka kepala desa berkonsultasi kepada camat untuk mendapatkan rekomendasi;
- e. Hasil rekomendasi camat menjadi dasar untuk pemberhentian sementara;
- f. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud huruf f dapat dilanjutkan ke pemberhentian setelah berkonsultasi kepada camat;
- g. Tenggang waktu antara pemberhentian sementara dengan pemberhentian sebagaimana dimaksud huruf f paling singkat 7 (tujuh) hari”;

Menimbang, bahwa apakah Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun Endah (bukti T - 14, P - 6 = T -15) telah melalui prosedur/mechanisme sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mencermati Surat Tergugat Nomor: 141/277/435.317.102/2020, Perihal Surat Peringatan I, tanggal 15 April 2020 (vide bukti P-3 = T-12), dan Surat Tergugat Nomor: 141/300/435.317.102/2020, Perihal Surat Peringatan II, tanggal 24 April 2020 (vide bukti P-4 = T-13), masing-masing ditujukan kepada Penggugat, menunjukkan bahwa Tergugat telah memberikan teguran tertulis kepada Penggugat, tetapi Penggugat tetap tidak mengindahkan surat peringatan tersebut sehingga Tergugat kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan surat peringatan kepada Penggugat, berisi hal yang sama yakni Penggugat telah meninggalkan tugas dan tanggung jawab sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan kepala Dusun Endah (vide bukti T-23 sampai dengan T-26), serta melanggar sumpah jabatan sebagai perangkat desa, selanjutnya oleh karena Penggugat tetap tidak mengindahkan Surat Peringatan II yang telah disampaikan oleh Tergugat tersebut sebagaimana Daftar Hadir Perangkat Desa Batang Batang Daya tanggal 24 sampai 29 April 2020 (vide bukti T-26), maka Tergugat mengeluarkan Keputusan tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, tanggal 29 April 2020 (vide bukti P-5 dan T-11);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Berita Acara Telaah dan Saran Perangkat Desa, tanggal 4 Mei 2020 oleh Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Batang Batang Daya, menyimpulkan bahwa Penggugat tidak mengindahkan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II serta Petikan Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 188/25.7/KPTS/435.317.102/2020 tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, oleh karenanya Tim tersebut menyarankan kepada Tergugat untuk memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desa (vide bukti T-10 angka 7), dan selanjutnya Hasil Telaah Tim tersebut disampaikan kepada Tergugat sebagaimana Surat Nomor: 8/TIMP3D/V/2020, tanggal 4 Mei 2020 (vide bukti T-9);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menindaklanjuti Surat Nomor: 8/TIMP3D/V/2020, tanggal 4 Mei 2020 (vide bukti T-9) tersebut sebagaimana Surat Tergugat Nomor: 141/492/435.317.102/2020, Perihal: Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 4 Mei 2020, kepada Camat Batang Batang (vide bukti T-7), selanjutnya terhadap surat tersebut Camat Batang Batang menindaklanjuti sebagaimana Surat Nomor: 141/840/435.317/2020, Perihal: Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 8 Mei 2020, kepada Kepala Desa Batang Batang Daya (vide bukti T-8), yang isinya Camat Batang Batang memberikan Rekomendasi Persetujuan untuk memberhentikan tetap Perangkat Desa, yang salah satunya adalah Penggugat (vide bukti T-7 Lampiran Surat Tergugat Nomor: 141/492/435.317.102/2020, tanggal 4 Mei 2020);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Berita Acara Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Batang Batang Daya Nomor: 8/TIMP3D/V/2020, tanggal 4 Mei 2020 dan Rekomendasi Camat Batang

Halaman 48 dari 53 halaman Putusan Nomor 126/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Nomor: 141/840/435.317/2020 tanggal 8 Mei 2020, Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor: 188/26/KPTS/435.317.102/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, tanggal 8 Mei 2020 (vide bukti T-14) dan Petikan Keputusan Nomor: 188/26.9/KPTS/435.317.102/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, tanggal 8 Mei 2020 atas nama Saluki *in casu* Penggugat (vide objek sengketa, bukti P - 6 = T - 15);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di atas bahwa Surat Peringatan I diberikan yakni tanggal 15 April 2020 (vide bukti P - 3 = T - 12) dan Surat Peringatan II diberikan tanggal 24 April 2020 (vide P - 4 = T - 13), oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa tenggang waktu antara Surat Teguran I/Surat Peringatan I dengan Surat Teguran II/Surat Peringatan II yang diberikan kepada Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 huruf c Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa, yakni paling singkat 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Rekomendasi Camat Batang Batang (vide bukti T - 8) sebagaimana telah diuraikan di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa, yakni paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat tertulis dari Kepala Desa, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mencermati Surat Tergugat Nomor: 141/492/435.317.102/2020, Perihal: Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 4 Mei 2020, kepada Camat Batang Batang (vide bukti T-7), dan Surat Camat Batang Batang Nomor: 141/840/435.317/2020, Perihal: Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 8 Mei 2020, kepada Kepala Desa Batang Batang Daya (vide bukti T-8), Majelis Hakim menilai bahwa Rekomendasi Camat Batang Batang kepada Tergugat (vide bukti T-8) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa, yakni paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat tertulis dari Kepala Desa Batang Batang Daya *in casu* Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai apakah Tergugat menerbitkan keputusan pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (6) Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa, yakni pemberhentian perangkat desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi tertulis dari camat;

Halaman 49 dari 53 halaman Putusan Nomor 126/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati Surat Camat Batang Batang Nomor: 141/840/435.317/2020, Perihal: Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 8 Mei 2020, kepada Kepala Desa Batang Batang Daya (vide bukti T-8) dan Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 188/26/KPTS/435.317.102/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, tanggal 8 Mei 2020 (vide bukti T-14) dan Petikan Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 188/26.9/KPTS/435.317.102/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, tanggal 8 Mei 2020 atas nama Saluki *in casu* Penggugat (vide objek sengketa, bukti P-14 = T-15) sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat menerbitkan keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (6) Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa, yakni paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat Batang Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas dimana Tergugat tidak ada melanggar kewenangan, prosedur maupun substansi hukum dalam menerbitkan keputusan Objek Sengketa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tentunya telah memperhatikan asas kecermatan, dan dengan telah terbuktinya adanya pelanggaran larangan yang dilakukan Penggugat sehingga diberhentikan sebagai Perangkat Desa sesuai peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut menunjukkan Tergugat tidak melanggar Asas Ketidakberpihakan, karena sudah sepatutnya Penggugat diberhentikan, begitu juga dengan Asas Keterbukaan, menurut Majelis Hakim Tergugat tidak melanggar Asas tersebut oleh karena semua proses sampai

Halaman 50 dari 53 halaman Putusan Nomor 126/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan diterbitkannya keputusan objek sengketa tidak ada yang ditutup-tutupi dan telah diketahui oleh semua pihak yang berkaitan dan bahkan telah dibicarakan bersama dengan BPD sebagai perwakilan masyarakat desa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka terhadap gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim telah beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor: 188/26.9/KPTS/435.317.102/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Batang Batang Daya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep, atas nama Saluki, Jabatan Kepala Dusun Endah, tertanggal 08 Mei 2020 (*vide* bukti P - 6 = T - 15) yang dimohonkan oleh Penggugat, dengan telah ditolaknya seluruh Gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut sudah tidak perlu lagi dipertimbangkan dan sudah seharusnya ditolak juga oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat maupun keterangan saksi telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *a quo* tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan, namun tetap terlampir dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;



MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh kami ROSIDAH, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS EFFENDI, S.H., M.H., dan KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ARY SUSETYONINGTIJAS, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

T.T.D

AGUS EFFENDI, S.H., M.H.

T.T.D

KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.T.D

ROSIDAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D

ARY SUSETONINGTIJAS, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA

Nomor 126/G/2020/ptun.Sby.

- Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
- Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	355.000,-
- Biaya P.S.	:	Rp.	-
- Redaksi	:	Rp.	10.000,-
- Meterai	:	Rp.	6.000,-

Rp. 401.000,-

(Empat ratus satu ribu rupiah)